



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : INST/ 05 /B.V/HK/1999

TENTANG

PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEMBENIHAN UDANG/BENUR DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang** : a. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha pertambakan udang di Propinsi Lampung telah memberikan peluang usaha pembenihan udang/benur baik skala kecil maupun skala besar;
- b. bahwa untuk menjamin ketersediaan benih udang/benur bagi kepentingan petani tambak plasma ataupun non plasma baik dari segi kualitas ataupun kuantitas, maka dipandang perlu untuk pengaturan dan pembinaan pembenihan udang/benur di daerah Lampung;
- c. bahwa untuk kelancaran maksud huruf a dan b tersebut diatas, agar penyebaran benih udang/benur lebih tepat guna dan berhasil guna perlu dikeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan;
5. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 509/Kpts/IK.120/ 7/1995 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Perikanan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR);
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 106 Tahun 1997 tentang Pembinaan dan Pengendalian Sarana Produksi di Propinsi Lampung.
- Memperhatikan** : 1. Unjuk rasa yang diikuti dengan adanya pengrusakan oleh masa pada tanggal 16 November 1998 terhadap perusahaan pembenihan udang/benur milik PT.Central Pertiwi Bahari yang berada didesa Suak Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
2. Berita Faksimil dari Duta Besar Republik Indonesia di Bangkok Nomor : BB.824/BK/1126/98 tanggal 26 November 1998;

3. Kesepakatan bersama pemasaran benih udang/benur antara Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung, Pengurus APPU, PT.BLK, PT.CPB dan Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung pada tanggal 9 Februari 1999.

MENGINTRUKSIKAN

Kepada : Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Untuk :
PERTAMA : Melaksanakan Pengaturan dan Pembinaan Pembenihan Udang/Benur untuk memenuhi kebutuhan petani tambak plasma Pola Tambak Inti Rakyat maupun petani tambak non plasma di dalam Propinsi Lampung.

KEDUA : Pengaturan dan Pembinaan Pembenihan Udang/Benur sebagaimana dimaksud diktum pertama ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan benih udang/benur untuk petani tambak plasma dalam rangka pengembangan tambak rakyat Pola Tambak Inti Rakyat (TIR) untuk PT. Dipasena Citra Darmaja dipenuhi oleh PT. Biru Laut Khatulistiwa sedangkan untuk PT. Central Pertiwi Bahari dipenuhi oleh PT. Central Pertiwi Bahari Breeding;
2. Pemenuhan kebutuhan benih udang/benur untuk petani tambak rakyat non plasma diusahakan dari pembenih udang skala kecil yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Pembenihan Udang (APPU);
3. Apabila Asosiasi Pengusaha Pembenihan Udang (APPU) tidak dapat memenuhi kebutuhan benih udang/benur untuk petani tambak rakyat non plasma di Lampung, maka petani tambak non plasma yang dimaksud dapat membeli benih udang/benur dari PT. Biru Laut Khatulistiwa dan PT. Central Pertiwi Bahari setelah mendapat rekomendasi dari kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

KETIGA : Agar hasil tambak dapat memenuhi Standar Mutu Internasional yang memiliki nilai jual tinggi, maka pengaturannya ditetapkan sebagai berikut :

1. Setiap penjual benih udang/benur yang diperuntukan bagi petani tambak rakyat non plasma harus memenuhi syarat kualitas benih sesuai dengan Standar Baku yang telah ditetapkan Standar Nasional Indonesia;
2. Sambil menunggu dikeluarkannya Standar Nasional Indonesia (SNI) oleh Pusat, maka untuk sementara Standar Mutu Benur mengacu kepada Standar Mutu Benur yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan;

3. Untuk memenuhi kesetaraan Standar Mutu Benur baik yang dihasilkan oleh PT. Biru Laut Khatulistiwa, PT. Central Pertiwi Bahari maupun Asosiasi Pengusaha Pembenihan Udang (APPU), Pemerintah mengembangkan Crash Program pembenihan mutu benur terpadu;
4. Apabila kualitas benur yang diproduksi PT. Biru Laut Khatulistiwa, PT. Central Pertiwi Bahari maupun Asosiasi Pengusaha Pembenihan Udang (APPU) telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), maka dengan sendirinya pemasaran benur akan dibebaskan tanpa surat rekomendasi dari Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

- KEEMPAT : Untuk menjembatani kepentingan pengusaha pembenihan udang/benur dan petani tambak plasma maupun non plasma perlu segera mengusulkan Forum Koordinasi Pengendalian Penjualan Benih Udang/Benur yang akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung yang terwakili oleh masing-masing pihak yang perkepentingan.
- KELIMA : Setiap keputusan atas kesepakatan yang diambil dalam musyawarah Forum Koordinasi Pengendalian Penjualan Benih Udang bersifat mengikat dan harus dipatuhi bersama serta mempunyai sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung agar melakukan monitoring dan melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
- KETUJUH : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal 24 April 1999

GOVERNOR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

dto

Drs. OEMARSONO

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pertanian RI di Jakarta
3. Kepala Kanwil Pertanian Propinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Ketua Bappeda Tingkat I Lampung di Bandar Lampung
5. Kepala Dinas Perikanan Tingkat I Lampung di Bandar Lampung
6. Direktur PT. Biru Laut Khatulistiwa di Bandar Lampung
7. Direktur PT. Central Pertiwi Bahari di Bandar Lampung
8. Ketua Asosiasi Pengusaha Pembenihan Udang
9. Himpunan Surat Keputusan.

NOTA DINAS

Kepada : Yth.Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung
Dari : Kepala Biro Hukum
Tanggal : 21 April 1999
Perihal : Penandatanganan Naskah Instruksi Gubernur Kdh Tingkat I Lampung

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan naskah Instruksi Gubernur Kdh Tingkat I Lampung tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pembenihan Udang/Benur Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Untuk dimaklumi , Penerbitan Instruksi Gubernur tersebut dimaksudkan dalam upaya menjamin ketersediaan benih udang/benur bagi petani tambak plasma dan non plasma, khususnya kualitas dan kuantitas benih dimaksud.

Naskah Instruksi merupakan tindak lanjut dari hasil rapat Tim Mediasi pengendalian dan pemasaran benih udang tanggal 9 februari 1999.

Naskah usulan dari Biro Bina Perekonomian dan telah diteliti/koreksi dan dikoordinasikan, selanjutnya apabila Bapak berkenan dan menyetujuinya mohon naskah terlampir dapat ditandatangani.

KEPALA BIRO HUKUM,

d t o

ALEXANDER, SH
Penata Tingkat I
NIP. 010192152